



STANDAR PELAYANAN

IZIN PERUBAHAN LUAS LAHAN PERKEBUNAN

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>A Persyaratan umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon / Penanggung Jawab 3 NPWP Pemohon / Perusahaan 4 Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 5 Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Perkebunan 6 Profil Perusahaan meliputi Akte Pendirian DNA Perubahan terakhir yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Komposisi Kepemilikan Lahan, Susunan Pengurus dan Bidang Usaha Perusahaan 7 Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten / Kota dari Bupati 8 Izin Lokasi 9 Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas yang membidangi Kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari Kawasan Hutan 10 Izin Lingkungan 11 Surat Pernyataan Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem untuk melakukan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 12 Surat Pernyataan Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem untuk melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar serta Pengendalian Kebakaran 13 Surat Pernyataan Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan Rencana Pembiayaan 14 Surat Pernyataan dari Perusahaan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (grup) Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 15 Nomor Induk Berusaha (NIB) <p>B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Melampirkan Asli Izin Terakhir 2 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 3 KTP Pemohon / Penanggung Jawab 4 NPWP Pemohon / Perusahaan 5 Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan 6 Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Perkebunan 7 Profil Perusahaan meliputi Akte Pendirian DNA Perubahan terakhir yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Komposisi Kepemilikan Lahan, Susunan Pengurus dan Bidang Usaha Perusahaan 8 Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten / Kota dari Bupati 9 Izin Lokasi 10 Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari Dinas yang membidangi Kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari Kawasan Hutan 11 Izin Lingkungan 12 Surat Pernyataan Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem untuk melakukan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 13 Surat Pernyataan Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Sistem untuk melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar serta Pengendalian Kebakaran 14 Surat Pernyataan Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan Rencana Pembiayaan 15 Surat Pernyataan dari Perusahaan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (grup) Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 16 Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR Pemohon --> VerifikasiBerkas[Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi)] VerifikasiBerkas -- Ya --> TinjauanLapangan[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)] VerifikasiBerkas -- Tidak --> Pemohon TinjauanLapangan --> BAP[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis] BAP -- Ya --> VerifikasiTinjauan[Verifikasi Tinjauan (Kasi)] BAP -- Tidak --> Pemohon VerifikasiTinjauan --> ValidasiBerkas[Validasi Berkas (Kabid)] ValidasiBerkas -- Ya --> PenandaTangananIzin[Penanda tanganan Izin (Kadis)] ValidasiBerkas -- Tidak --> Pemohon PenandaTangananIzin -- Ya --> PembuatanIzin[Pembuatan Izin] PenandaTangananIzin -- Tidak --> Pemohon PembuatanIzin --> PenyerahanIzin[Penyerahan Izin] PembuatanIzin -- Tidak --> Pemohon PenyerahanIzin --> Pemohon </pre>

3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Perubahan Luas Lahan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1 Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2 Peraturan Menteri Pertanian No 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 02 November 2011 Tentang Perizinan Tertentu 4 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Perubahan Luas Lahan yang dicetak dijamin standart keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam,

2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZI TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19710616 199803 1 009